

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kata *metaverse*, yang banyak digunakan sejak tahun 2020, mengacu pada kabur atau bahkan dihilangkannya penghalang antara dunia nyata dan dunia maya. Hal ini berlaku tidak hanya untuk aktivitas tetapi juga untuk penjualan produk dan jasa. Seperti misalnya beberapa hotel mengadakan pertemuan virtual. Istilah *metaverse* mengacu pada gabungan *augmented reality* (AR) dan *virtual reality* (VR), di mana elemen sosial diintegrasikan ke dalam pengalaman virtual (yang dapat berbentuk permainan) dan dapat dibayar dengan uang virtual. Ada transaksi di dalamnya serta pertukaran produk dan layanan dengan cara ini. Ragam variasi yang disajikan dalam dunia *metaverse* cukup menarik perhatian. Seperti diantaranya mata uang digital atau dikenal dengan nama *cryptocurrency* atau *crypto* yang tengah santer diperbincangkan satu dekade terakhir. *Crypto* adalah mata uang virtual yang keamanannya dijamin dengan kriptografi. Kriptografi membuat uang krypto tidak mungkin dipalsukan atau dibelanjakan secara ganda¹. Pemalsuan tidak mungkin dilakukan mengacu kepada pemaparan sebelumnya meskipun semua *Virtual Based*.

¹[djkn.kemenkeu.go.id](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang1/baca-artikel/16059/Yuk-Berkenalan-dengan-Kripto.html), Berkenalan dengan Kripto <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tangerang1/baca-artikel/16059/Yuk-Berkenalan-dengan-Kripto.html> diakses pada 14 Oktober 2024

Cryptocurrency tidak memiliki keterikatan dengan bank maupun otoritas pusat yang lain. Jaringan yang digunakan didesentralisasi pada teknologi bernama blockchain dengan sistem distribusi yang bisa dijangkau menggunakan beragam komputer maupun *smartphone*. *Cryptocurrency* sebagai mata uang digital atau *fungible token* dapat digunakan selayaknya mata uang lainnya, seperti sebagai alat pembayaran, perdagangan, hingga investasi. Sistem yang ada pemerintah membuat pemerintah tidak memiliki kendali langsung. Tanpa kontrol dan pengawasan langsung dari pemerintah mengakibatkan tidak ada batasan atas *value* dan kontrol terhadap aset *virtual* pada *metaverse*. Valuasi dari *cryptocurrency* menjadi fluktuatif. *Crypto Coin* mengalami pergerakan yang anomali setiap harinya, naik dan anjlok nilainya dapat terjadi dalam hitungan detik. Hal ini disisi lain yang membuat *cryptocurrency* menjadi salah satu aset investasi digital yang cukup diminati.

Belakangan ini banyak negara mulai melakukan pengawasan serta evaluasi peraturan terhadap *digital assets*. Pada dasarnya kebutuhan akan dunia *metaverse* semakin *massive* serta banyak digunakan untuk melakukan transaksi tak terbatas antar negara.

Salah satu aset digital lainnya yang cukup mendapat perhatian pengguna dunia termasuk di Indonesia adalah *Non Fungible Token* (NFT). Aset digital berupa NFT berfungsi sebagai sarana pembuktian kepemilikan atau keabsahan komoditas digital seperti musik, film, dan aset digital lainnya. NFT melacak dan memvalidasi kepemilikan aset-aset ini

menggunakan teknologi *blockchain*, yang menambah nilainya karena aset-aset ini dinilai langka dan unik. Pada dasarnya aset digital, penjualan NFT dilakukan secara *online*, dengan pembayaran menggunakan *cryptocurrency*. NFT dianggap sebagai cara praktis untuk membeli grafik digital.

NFT memiliki kode identifikasi sendiri sehingga tidak memungkinkan terjadinya pemalsuan. NFT sebagai tambahan tidak memiliki merek, karena otorisasi NFT dilakukan oleh pembeli ke elemen asli, juga sertifikasi kongenital yang berfungsi sebagai sertifikasi untuk nama yang disertakan.

NFT juga merupakan bagian dari rantai blok atau *blockchain*, dimana pembeli NFT dapat melakukan pembuktian terhadap kepemilikan tunggal dari aset yang mereka beli dan tidak ada seorangpun yang dapat mencabut kepemilikan pembeli NFT setelah sah dimiliki atau dibayar. Dengan kehadiran NFT pekerjaan digital yang diperdagangkan setiap individu dapat diperlihatkan dengan lebih mudah. Contohnya antara lain cuitan Twitter dari CEO Twitter Jack Dorsey dilelang sebagai NFT dan dijual seharga \$2,9 juta.² Padahal akun Twitter tersebut dapat diakses oleh publik dan *screenshot* atau tangkapan layar tersebut dapat dilakukan oleh siapapun. Mengacu pada sifat NFT yang tidak dapat digandakan maka kepemilikan NFT tersebut hanya dimiliki oleh pembeli Jack Dorsey. Pada dasarnya agar bisa diperjualbelikan, NFT akan melalui proses

²Justin Harper, [bbc.com https://www.bbc.com/indonesia/majalah-56492663](https://www.bbc.com/indonesia/majalah-56492663) diakses pada 3 Oktober 2024

pencetakan, kemudian proses *embossing* NFT. Proses *embossing* pada NFT adalah proses mengubah file digital menjadi koleksi atau aset kripto di *blockchain*,³ seperti yang diungkapkan oleh Ethereum. Proses tersebut memerlukan pasar pihak ketiga seperti The Drop, Open Sea, Mintable dan MakersPace sebagai agen pencetak.

Peluang baru juga ditawarkan NFT dalam dunia seni kepada para seniman seperti kemampuan untuk terjalinnya interaksi antara para penggemar serta kolektor, ditambah terjalinnya komunitas online yang kuat. Sejalan dengan perkembangan NFT dan platformnya, seniman kini dapat membangun reputasi mereka dengan memberikan pameran *online*. Mengacu pada ekosistem yang lebih transparan, terbuka dan mudah diakses, jangkauan seniman terhadap pasar global menjadi lebih terbuka lebar, yang secara tidak langsung memberikan pengaruh ekonomi terhadap karya seni mereka.

Sebelum kehadiran NFT, ada banyak kritik terhadap karya seni digital, dikarenakan akses yang sulit serta nilai yang tidak jelas. Pada dasarnya melalui NFT, pembuatan karya seni digital yang unik serta otentik oleh para seniman mendapat perlakuan layaknya karya seni fisik bernilai dan langka. Di era digital ini, peluang baru bagi para seniman monetisasi karya mereka, hal ini menjadi kesempatan akses serta memiliki karya seni baru bagi para kolektor. Mengingat kreativitas serta inovasi merupakan

³ Panduan lengkap Minang NFT, [indodax.com https://indodax.com/academy/minting-nft-adalah/](https://indodax.com/academy/minting-nft-adalah/) diakses pada 3 Oktober 2024

kuncian dalam pertumbuhan ekonomi kreatif. Terbukanya akses secara digital, serta kemampuan teknologi NFT dalam memotivasi kreativitas memberikan peluang eksplorasi teknologi dan ekosistem baru bagi para seniman dan penikmat seni.

Di dalam dunia seni NFT disebut sebagai teknologi terkini dalam dunia seni rupa. Keunikan, karakteristik dan eksklusifitas yang disajikan mampu memberikan evaluasi kembali terhadap sektor seni digital. Keamanan yang diberikan oleh NFT terhadap karya seni yang dipublikasi dan didistribusikan menjadi nilai lebih terhadap industri terkait. Sebelumnya konten yang dipublikasikan secara *online* dapat dengan mudah diklaim sampai ditiru oleh orang lain, hal tersebut tentu menimbulkan kerugian baik secara moral maupun ekonomi bagi kolektor dan pembuat karya seni. Teknologi *blockchain* pada NFT risiko plagiarisme dan plagiarisme kreatif tersebut dapat sangat ditekan.

Smart-contract system yang diaplikasikan dalam teknologi NFT ini sangat memungkinkan bagi para seniman untuk mencatat persentase royalti terhadap karya seni mereka, karena nilai ekonomi suatu NFT bersifat transparan dan dapat dilihat oleh semua orang. Pemaparan sebelumnya merupakan nilai lebih dari NFT yang menarik bagi sektor lain seperti korporasi. Dalam industri bisnis, penerapan NFT digunakan sebagai penghubung antar aset berwujud, kepemilikan tanah sebagai contoh. Proses verifikasi yang singkat serta keamanan blockchain yang lebih *extra* memberikan rasa aman dan efisien sehingga pembeli tidak perlu khawatir

apabila sertifikat fisik mereka rusak, hilang ataupun dicuri, data kepemilikan masih tersimpan di blockchain. Pada industri hiburan, game dan olahraga sebagai contoh, aplikasi NFT dilakukan untuk *merchandising* serta barang koleksi lainnya.

Di Indonesia juga terdapat banyak proyek NFT yang populer bahkan hingga ke luar negeri, contohnya adalah Karafuru NFT. Karafuru NFT merupakan hasil karya kolaborasi antara seniman bernama Willy dengan *Museum of toys* serta *Urban Sneakers Society*. Karakter ilustrasi karya Willy sebelumnya sudah cukup terkenal dalam komunitas NFT, gaya khas dari karakter-karakter yang dimiliki memberikan daya tarik tersendiri. Karafuru mulai menjual karya-karyanya dalam bentuk NFT kepada publik sejak tanggal 17 Januari 2022. Proyek NFT Indonesia ini telah berhasil menjual sebanyak 5,6 ribu gambar NFT, yang mencakup 12 karakter unik. Terhitung hingga tanggal 7 Februari 2022, Karafuru telah mencatat volume perdagangan mencapai 11,8 ribu Ethereum, dengan rata-rata penjualan satu NFT mencapai 3 Ethereum, atau setara Rp129.000.000 jika di konversikan kedalam rupiah per satu NFT. Pada tanggal 4 Februari 2022, Karafuru pernah menjadi tren global di platform OpenSea.⁴

Transaksi NFT juga memiliki pertumbuhan yang pesat di Indonesia. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya *platform* lokal, seperti Paras.id, Enevti, Kolektibel, Baliola, Artsky, dan Tokomall milik Tokocrypto, yang

⁴ indodax.com, most popular Indonesian NFT <https://indodax.com/academy/nft-indonesia/> diakses pada 16 Oktober 2024

sudah mulai menawarkan layanan transaksi NFT. Tercatat sejak didirikan pada Agustus 2021 hingga akhir tahun 2021, Tokomall menyatakan memiliki lebih dari 10.000 kolektor, 60 mitra resmi, dengan lebih dari 8.000 aset NFT⁵.

Seiring dengan semakin populernya NFT, beberapa negara termasuk Indonesia semakin khawatir tentang regulasi dan perpajakan transaksi NFT. NFT telah mengalami ekspansi komersial yang luar biasa dan kini menjadi komponen ekonomi digital global. Tercatat pada tahun 2021 volume perdagangan NFT melampaui USD17 miliar atau 261 Triliun rupiah. Pemaparan ini menggambarkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya⁶. Skenario ini menghadirkan sejumlah masalah dalam menentukan undang-undang perpajakan karena NFT berbeda dari aset digital lainnya, seperti mata uang kripto dalam sejumlah hal khusus. Perpajakan NFT berbeda dari aset tradisional karena NFT adalah aset digital yang tunggal dan tidak dapat dipindahtangankan.

Mengingat *Non-Fungible Token* (NFT) merupakan aset digital yang berkembang pesat dalam ekonomi digital global, mekanisme perpajakan untuk transaksi NFT di Indonesia masih terus dikembangkan. Pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya mengimbangi kemajuan teknologi ini dengan membuat peraturan perundang-undangan terkait, seperti undang-

⁵ <https://investor.id/market-and-corporate/276539/transaksi-aset-nft-diyakini-tumbuh-eksponensial-di-2022-apa-pendorongnya> diakses pada 19 agustus 2024

⁶ NonFungible.com, yearly market report <https://nonfungible.com/reports/2021/en/yearly-nft-market-report> diakses pada 19 agustus 2024

undang perpajakan yang dapat mempertimbangkan fitur khusus NFT. Peraturan perpajakan NFT mengacu pada sejumlah peraturan yang berlaku saat ini, NFT tidak diatur secara khusus oleh satu peraturan pun. Undang-undang yang berlaku saat ini berkaitan dengan undang-undang umum yang mengatur aset digital dan pajak atas ekonomi kreatif.

Ekonomi digital Indonesia terdampak signifikan oleh perpajakan non-fungible token (NFT). Undang-undang perpajakan yang jelas tentang NFT berpotensi mendongkrak penerimaan negara dari sektor ekonomi digital yang tengah berkembang pesat, tetapi juga dapat menghambat inovasi dan keterlibatan pelaku industri kreatif di pasar NFT. Dalam penerapan pajak atas aset digital salah satunya termasuk NFT, ialah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Perdagangan Aset Kripto (selanjutnya disebut Permenkeu No.68/PMK.03/2022). Transaksi NFT dapat dikenakan pajak pada awalnya dengan menggunakan dasar yang sama dengan aset kripto, meskipun NFT tidak secara tegas tercakup dalam aturan ini.

Terdapat pula dampak lain dari pengenaan pajak atas NFT yang perlu diperhatikan, terutama bagi mereka yang bergerak di sektor kreatif, seperti desainer, pelukis, dan pengembang digital,⁷ inovator lokal mungkin kurang tertarik untuk berpartisipasi di pasar NFT jika pajaknya tinggi atau

⁷ Tinjauan Konsekuensi Hukum Dari Penggunaan NFT Dalam Penelitian Ilmiah dan Publikasi Jurnal. UMSIDA(2023)

prosedurnya rumit. Pada dasarnya ini dikarenakan, baik vendor maupun pembeli NFT harus menanggung biaya yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat menurunkan daya tarik dan nilai pasar NFT. Oleh sebab itu, banyak pelaku usaha memiliki pilihan untuk pindah ke platform global atau memutuskan untuk tidak melakukan transaksi tercatat demi menghemat pajak. Daya saing Indonesia dalam ekosistem ekonomi digital global dapat melemah karena pajak yang tidak tepat. Berbeda dengan negara-negara seperti Singapura yang mendorong inovasi digital dan memiliki undang-undang pajak yang lebih longgar, Indonesia berisiko kehilangan bakat inovatif dan prospek perusahaan ke pasar lain yang lebih ramah pajak. Berdasarkan hal yang di paparkan, untuk mendorong perluasan ekonomi digital tanpa menghambat inovasi dan keterlibatan pelaku industri, keseimbangan yang rumit harus dicapai saat menerapkan pajak terhadap NFT.

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Oleh karena hal tersebut dengan nilai ekonomi yang dimiliki NFT, hasil dari transaksi perdagangan NFT dapat dikategorikan juga sebagai penghasilan⁸. Mengacu pada Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang

⁸ TMBooks, Fandy Tjiptono, Pajak Penghasilan Pengaturan, Perhitungan & Pelaporan hal 34

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (selanjutnya disebut UU No.7/2021) disebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Semua aset yang memberikan nilai ekonomi atau penghasilan dengan bentuk apapun termasuk digital serta menambah kekayaan wajib pajak merupakan objek pajak. Pada saat transaksi jual beli NFT, pemilik NFT tentunya akan memperoleh keuntungan dari transaksi perdagangan tersebut dan keuntungan tersebut dapat dianggap sebagai penghasilan yang harus dikenakan pajak.

Pajak NFT memiliki efek ganda pada ekonomi digital Indonesia secara keseluruhan. Pendapatan pajak mungkin meningkat, tetapi perluasan industri kreatif dapat dirugikan oleh undang-undang yang tidak sesuai yang menghambat inovasi. Mengacu pada pemaparan tersebut agar perpajakan NFT memiliki efek paling positif pada ekonomi digital negara ini, pemerintah harus membuat peraturan yang adil, menawarkan insentif, dan mempromosikan pendidikan.

Selama ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya menghimbau kepada wajib pajak yang menerima penghasilan dari aset digital untuk melaporkannya dalam Surat Pajak Tahunan (SPT), setelah itu akan dikenakan pajak sesuai ketentuan umum. Dalam hal ini berarti pengenaan pajak terhadap transaksi NFT masih bersifat *self assessment*. Aset kripto, NFT, dan lain sebagainya dapat dimasukkan ke dalam aset dengan kode 039 yaitu investasi lainnya.

Pesatnya kemajuan transaksi aset digital, termasuk NFT, tentu menjanjikan keuntungan bagi Indonesia. Untuk memberikan kejelasan hukum baik bagi fiskus maupun wajib pajak, diperlukan kerangka peraturan perundang-undangan yang sesuai, khususnya terkait perpajakan aset digital. Mengingat perkembangan dan kompleksitas NFT yang cepat, penting untuk menyelidiki mekanisme perpajakan terbaik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengevaluasi konsekuensi hukum dan ekonomi dari kebijakan tersebut, serta cara paling efektif untuk menerapkan mekanisme perpajakan NFT.

Dalam mengenakan pajak atas aset digital maka Indonesia dapat merujuk kepada negara-negara lain yang telah mengatur mengenai pajak atas penghasilan NFT. Korea Selatan merupakan negara yang memiliki niat mengenakan pajak atas pendapatan dari transaksi NFT. Hal ini dilakukan apabila penghasilan melebihi KRW 2,5 juta atau setara Rp 30 juta yang kemudian dikenakan tarif pajak 20%. Transaksi NFT ini dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan untuk pajak mata uang kripto. Pajak atas transaksi NFT turut direncanakan oleh pemerintah India. Nirmala Sitharman selaku Menteri Keuangan menyatakan menyatakan bahwa pemerintah akan mengenakan pajak atas pendapatan dari transaksi yang melibatkan aset digital sebesar tiga puluh persen.

Metode lain seperti yang diterapkan oleh Amerika Serikat di mana NFT dapat dikenakan pajak capital gain jika terjadi penjualan atau pengalihan kepemilikan. Hal ini dikarenakan *Internal Revenue Service*

(IRS) menganggap NFT sebagai properti. Undang-undang perpajakan NFT masih dalam tahap awal pengembangan di negara-negara seperti Singapura dan Jepang. Di Indonesia, pengembangan regulasi yang adil dan efisien memerlukan pertimbangan faktor teknologi, hukum, dan ekonomi. Berdasarkan uraian atas permasalahan di atas penulis melakukan penelitian yang berjudul **“PENGATURAN PENGENAAN PAJAK TERHADAP KREATOR NFT DALAM PENERAPAN SISTEM *SELF ASSESSMENT* PERPAJAKAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, berikut rumusan masalah dalam makalah ini:

1. Bagaimana mekanisme pengenaan pajak terhadap transaksi NFT di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan sistem *self assessment* dalam pengenaan pajak bagi creator NFT?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan tentang mekanisme pengenaan pajak yang berlaku pada transaksi NFT di Indonesia yang mencakup dasar hukum, jenis pajak yang diterapkan, serta tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasiannya.

2. Mengevaluasi efektivitas sistem *self assessment* dalam pengenaan pajak terhadap creator NFT, termasuk bagaimana sistem ini diterapkan, tantangan yang dihadapi para *creator* dalam melaporkan pajak mereka, serta dampak terhadap kepatuhan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah berupa pemahaman terkait mekanisme pengenaan pajak terhadap transaksi NFT di Indonesia serta mekanisme dalam objek pajak. mengevaluasi aturan terhadap pajak NFT untuk ekonomi digital Indonesia. Memahami mekanisme pajak NFT pada pelaku industri dan bagaimana mereka berkontribusi pada pendapatan negara dan perluasan ekonomi digital turut menjadi manfaat teoritis dalam penelitian ini.

2. Segi Praktis

Para pengambil kebijakan seperti Menteri Keuangan, DJP, konsultan pajak serta masyarakat dapat memanfaatkan temuan analisis mekanisme pengenaan pajak terhadap transaksi NFT serta penerapan sistem *self assessment* dalam pengenaan pajak bagi

creator NFT di Indonesia. Untuk merumuskan aturan yang lebih efektif dan sejalan dengan kekhususan sektor NFT Indonesia, keunggulan ini penting untuk mendorong terciptanya hukum yang adil dan memaksimalkan pengumpulan pajak dari ekonomi digital.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terbagi dalam V (lima) bab dengan masing-masing bab yang saling berkaitan satu sama lain. Penulisan hukum ini disusun dengan sistematika berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Sub bab ini menyajikan gambaran penelitian secara umum serta alasan pemilihan judul penelitian penulisan hukum yang diuraikan kedalam beberapa sub bab yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab II dilakukan pembahasan terhadap metode konvensional terkait Potensi NFT sebagai objek pajak penghasilan. Terdiri atas teori kepastian hukum, teori kepatuhan hukum serta teori keadilan hukum. Dengan konsep hukum yang digunakan yaitu pajak, pajak dalam ekonomi digital, pajak penghasilan dan aset digital, NFT, serta *Self Assessment* dalam perpajakan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab III berisi ulasan mengenai metode penelitian dimana terdiri atas

jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, serta analisa data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab IV dibagi menjadi tiga sub bab, pertama merupakan kumpulan penelitian bersumber tesis, disertasi dan juga jurnal tentang penelitian yang pernah diteliti sebelumnya serta karya ilmiah lainnya serta analisis terhadap rumusan masalah satu menguji klasifikasi NFT sebagai aset digital berdasarkan kerangka hukum perpajakan, kemudian dilanjutkan dengan bagian berikutnya terkait rumusan masalah kedua mengkaji aturan perpajakan yang berlaku untuk NFT, dan menganalisis sifat NFT dalam kaitannya dengan kerangka hukum perpajakan.

BAB V: PENUTUP

Bab V dalam bab terakhir ini ditampilkan paparan penulis, mengenai kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti. Dalam penelitian ini juga dihadirkan uraian saran atau rekomendasi sebagai masukan yang mungkin berguna bagi para pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA